

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 40 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA CAMAT**

I. URUSAN WAJIB

a. Urusan Bidang Pendidikan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pembiayaan	Koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar.
2. Sarana dan Prasarana	1. Fasilitasi pengawasan (preventif) terhadap pelaksanaan bantuan bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar 2. Fasilitasi pengawasan penggunaan buku ajar bagi dunia pendidikan.
3. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Koordinasi kelancaran pelaksanaan ujian semester, ujian sekolah, ujian nasional pada pendidikan dasar; 2. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan evaluasi diri satuan pendidikan dasar; 3. Fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

b. Urusan Bidang Kesehatan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 2. Pembinaan peran serta masyarakat; 3. Koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta Penyehatan lingkungan;

	4. Koordinasi dan fasilitasi perbaikan gizi masyarakat; 5. Koordinasi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat; 6. Koordinasi Penyelenggaraan kesehatan keluarga; 7. Rekomendasi Pemberian izin sarana kesehatan.
2. Pembiayaan Kesehatan	Koordinasi kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
3. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Koordinasi pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
4. Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi penyelenggaraan promosi kesehatan.
5. Manajemen Kesehatan	1. Koordinasi Pengelolaan Survey Kesehatan Daerah (Surkesda). 2. Koordinasi Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat; 2. Pengesahan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kegiatan usaha kecil/rumah tangga.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.

d. Urusan Pekerjaan Umum

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;2. Fasilitasi dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;3. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;4. Koordinasi Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;5. Koordinasi Pengendalian daya rusak air yang berdampak;6. Pengamat pemanfaatan ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan dan jembatan kabupaten (ruwasja);7. Koordinasi pengamatan, dan pelaporan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten.
2. Bina Marga	Koordinasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
3. Perkotaan dan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;2. Koordinasi, pengamanan dan pelaporan kerusakan;3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
4. Air Minum	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya;2. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);3. Pengawasan , pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
5. Air Limbah	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi penyelesaian masalah pelayanan;2. Fasilitasi penanganan air limbah;3. Monitoring penyelenggaraan Prasarana Sarana (PS) air limbah;

	<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);5. Pelaporan kerusakan.
6. Persampahan	Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan.
7. Drainase	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan wilayah sekitarnya;2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir serta koordinasi dengan wilayah sekitarnya;3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);4. Pelaporan kerusakan.
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);3. Pelaporan kerusakan.
9. Permukiman Kumuh / Nelayan:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh;2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan;3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
10. Bangunan Gedung dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi, pengamanan dan pelaporan kerusakan;2. Fasilitasi pendataan bangunan gedung;3. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;4. Fasilitasi pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.

e. Urusan Bidang Penataan Ruang

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pembinaan	1. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan dan izin bangunan; 2. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mengenai peraturan pemanfaatan lahan dan rencana pembangunan; 3. Pelaporan pembinaan
2. Pembangunan	1. Pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis; 3. Pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan lahan dan pembangunan; 2. Pengawasan pembangunan gedung, umum dan bangunan rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang; 3. Pelaporan pengawasan.

f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan; 2. Fasilitasi perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan; 3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; 4. Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan/perdesaan; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

g. Urusan Bidang Perumahan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pengembangan Kawasan	1. Monitoring pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D); 2. Pengamanan, pengawasan dan pelaporan kerusakan.
2. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

h. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Kepemudaan	Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan.
2. Olahraga	1. Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan keolahragaan. 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

i. Urusan Bidang Penanaman Modal

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Penanaman Modal; 2. Koordinasi Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

j. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pemberdayaan Koperasi	Pembinaan dan pengembangan koperasi.
2. Pemberdayaan UKM	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah

k. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi pendaftaran penduduk.2. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);b. Pendaftaran perubahan alamat;c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;e. Pendaftaran pindah datang antar negara;f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara;g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; dani. Penatausahaan pendaftaran penduduk.3. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, khususnya penerbitan surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten.4. Pemberian surat pengantar/rekomendasi untuk surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi maupun luar Provinsi.5. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil;2. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.

l. Urusan Bidang Ketenagakerjaan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pemberian pelayanan informasi lowongan kerja2. Koordinasi penyebaran kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.3. Monitoring pelaksanaan rekrutmen calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).4. Fasilitasi pembinaan dan monitoring penempatan maupun perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).5. Pemberian rekomendasi penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili wilayah kecamatan.6. Fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan.7. Fasilitasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.8. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.9. Koordinasi pembinaan terhadap pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).10. Pembinaan kepada pekerja sektor informal.11. Pembinaan budaya kerja masyarakat.

m. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi kegiatan urusan bidang Ketahanan Pangan.2. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.3. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.4. Penyebarluasan informasi harga pangan.5. Identifikasi pangan pokok masyarakat.

n. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW (Pusat Studi Wanita), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 3. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik; 4. Fasilitas penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitas dan koordinasi peningkatan kualitas hidup perempuan; 2. Fasilitas dan koordinasi perlindungan terhadap perempuan.
3. Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	Fasilitas dan koordinasi pembinaan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak; 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak.

o. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Koordinasi operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;

	2. Koordinasi penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA; 3. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Koordinasi penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 2. Koordinasi penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan; 3. Koordinasi pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 4. Koordinasi pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 5. Koordinasi pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; 6. Koordinasi peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
4. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Koordinasi pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. 2. Koordinasi pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 3. Koordinasi pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas. 4. Koordinasi pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
5. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 2. Koordinasi penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 3. Koordinasi informasi data mikro kependudukan dan keluarga;

	4. Koordinasi pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 5. Koordinasi penyediaan dan pengolahan data mikro kependudukan dan keluarga.
6. Pembinaan	Monitoring, evaluasi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

p. Urusan Bidang Perhubungan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Perhubungan Darat	1. Rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir khusus. 2. Pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelaporan keadaan 3. Rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak tetap. 5. Monitoring jalur lalu lintas. 6. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Perkeretaapian	Fasilitasi pembangunan prasarana perkeretaapian.
3. Perhubungan laut	Fasilitasi pembangunan prasarana perhubungan laut
4. Perhubungan udara	Fasilitasi pembangunan prasarana perhubungan udara

q. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Rekomendasi pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen; 2. Rekomendasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 3. Rekomendasi pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; 4. Rekomendasi pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan); 5. Rekomendasi pemberian izin instalasi penangkal petir; 6. Rekomendasi pemberian izin instalasi genset;

	7. Rekomendasi pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial; 2. Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan jaringan Teknologi Informasi; 3. Pengembangan SDM bidang penguasaan Teknologi Informasi.

r. Urusan Bidang Pertanahan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Izin Lokasi	Fasilitasi tindak lanjut Keputusan mengenai Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1. Koordinasi penetapan Izin Lokasi. 2. Koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Koordinasi penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.
5. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1. Koordinasi inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim 2. Koordinasi penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Koordinasi penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Koordinasi penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
6. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten	1. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan perkembangan realisasi

	pembangunan; 2. Inventarisasi data pertanahan; 3. Fasilitasi dan penyelenggaraan Program Daerah (PRODA) bidang pertanahan; 4. Legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dan/atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan 2. Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan . 2. Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan 2. Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .

4. Politik Dalam Negeri	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; dan 2. Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan 2. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
6. Bencana Alam	1. Pemantauan bencana dan rawan bencana; 2. Tanggap darurat (mitigasi); 3. Fasilitasi penyaluran bantuan; 4. Fasilitasi identifikasi daerah rawan bencana; dan 5. Fasilitasi pendidikan/pemberdayaan masyarakat daerah rawan bencana.
7. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	1. Fasilitasi rekrutmen anggota LINMAS.;dan 2. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan Satuan LINMAS.

t. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Otonomi Daerah	1. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Desa. 2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan administrasi keuangan Desa. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi barang Desa. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. 7. Pendokumentasian produk-produk hukum daerah. 8. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan ; 9. Fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum. 10. Penyusunan profil dan monografi Kecamatan.
2. Pemerintahan Umum	1. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada Desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar Desa/Kelurahan. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan /permasalahan antar Desa/Kelurahan. 4. Pembinaan wilayah di Kecamatan 5. Pelayanan umum di Kecamatan
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Pemberian rekomendasi Peraturan Desa tentang APB Desa. 2. Fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran Pemerintahan Desa. 3. Pengawasan pelaksanaan pungutan Desa. 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan BUMDesa. 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDesa.

	6. Fasilitasi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Kepegawaian	Pengelolaan kepegawaian Kecamatan dan Sekretaris Desa.
5. Persandian	Penyelenggaraan persandian di Kecamatan.

u. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Fasilitasi, bimbingan dan monitoring penyelenggaraan Pilkades dan Perangkat Desa lainnya. 2. Fasilitasi, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya dan BPD. 3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemberdayaan aparat Pemerintah Desa dan BPD. 5. Fasilitasi, bimbingan dan supervisi pembentukan, penggabungan, pemecahan, penghapusan desa/pedukuhan dan peralihan status Desa menjadi Kelurahan. 6. Fasilitasi pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD. 7. Pemberian rekomendasi pengesahan dan/atau pembatalan produk hukum Desa. 8. Fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah Desa. 9. Fasilitasi penyelesaian permasalahan kerjasama Desa. 10. Fasilitasi, bimbingan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Fasilitasi penyusunan profil desa dan kelurahan. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat . 3. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat . 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat .

	5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat . 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat 7. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan/perkotaan. 8. Monitoring, evaluasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan . 9. Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan keswadayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan adat dan budaya . 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan . 3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK. 4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan PKK. 6. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah. 7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja .
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat masyarakat. 4. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan Badan Usaha Milik Desa 5. Koordinasi. dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 6. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	2. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna. 4. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v. Urusan Bidang Sosial

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Pembinaan Bidang Sosial.	Bimbingan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi bidang sosial.
2. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Fasilitasi penyusunan data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
3. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial.	Fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
4. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan hari besar nasional lainnya.
5. Penanggulangan Korban Bencana.	Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan korban bencana
6. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial).	Pemberian rekomendasi pengumpulan uang atau barang oleh penduduk dan organisasi/lembaga wilayah Kecamatan.
7. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu.	Koordinasi dan Fasilitasi permohonan bantuan/jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

w. Urusan Bidang Kebudayaan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Pemberian rekomendasi perizinan usaha perfilman di bidang penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling dan tempat hiburan; 2. Pemberian rekomendasi pendirian kelompok kesenian/kebudayaan
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional; 2. Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 3. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB (Benda Cagar Budaya) / situs.
3. Pengawasan	Pengawasan usaha perfilman di bidang penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling dan tempat hiburan.

x. Urusan Bidang Statistik

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
Statistik Sektoral	Fasilitasi pengumpulan data statistik.

y. Urusan Bidang Kearsipan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
Kearsipan	Fasilitasi pembinaan kearsipan Desa/Kelurahan.

z. Urusan Bidang Perpustakaan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
Perpustakaan	1. Pengelolaan perpustakaan Kecamatan; 2. Fasilitasi pembinaan perpustakaan Desa/Kelurahan dan Kecamatan; 3. Koordinasi pengembangan minat baca.

II. URUSAN PILIHAN

aa. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Kelautan	1. Koordinasi kegiatan bidang kelautan. 2. Pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Umum	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
3. Perikanan Tangkap	1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. 2. Koordinasi kegiatan bidang perikanan.
4. Perikanan Budidaya	1. Identifikasi potensi lahan pembudidayaan ikan. 2. Penyebarluasan informasi benih ikan.
5. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.

bb. Urusan Bidang Pertanian

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Taman Pangan dan Hortikultura	1. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 2. Penyebarluasan informasi pasar; 3. Koordinasi kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
2. Perkebunan	1. Identifikasi kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan; 2. Pembinaan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 3. Pemberian rekomendasi usaha perkebunan dengan skala tertentu; 4. Promosi komoditas perkebunan; 5. Penyebarluasan informasi pasar; 6. Koordinasi kegiatan bidang Perkebunan.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 2. Pemberian rekomendasi usaha budidaya peternakan skala tertentu; 3. Pemberian rekomendasi usaha Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPH/RPU) skala tertentu; 4. Pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;

	5. Promosi komoditas peternakan; 6. Bimbingan pemasaran hasil peternakan; 7. Koordinasi kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cc. Urusan Bidang Kehutanan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Hutan Kota	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
2. Pengawasan bidang Kehutanan	Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh Desa/masyarakat.

dd. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan.
2. Geologi	1. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah. 2. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi.
3. Ketenagalistrikan	Koordinasi penyediaan listrik pedesaan.
4. Minyak dan Gas Bumi	Koordinasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

ee. Urusan Bidang Pariwisata

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Kebijakan Bidang Kepariwisata	Pemberian rekomendasi usaha pariwisata.
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan promosi pariwisata; 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

ff. Urusan Bidang Industri

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Sarana dan Usaha	Inventarisasi dan monitoring usaha industri.
2. Teknologi	Koordinasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri

gg. Urusan Bidang Perdagangan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Perdagangan Dalam Negeri	1. Koordinasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah; 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; 3. Koordinasi sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 4. Koordinasi promosi produk industri.
2. Metrologi Legal	Koordinasi pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.

hh. Urusan Bidang Ketransmigrasian

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
Ketransmigrasian	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian; 2. Koordinasi penyebarluasan informasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigran.

Wates, 25 September 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TOYO SANTOSO DIPO